



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt. P/2024/PA. Wkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Idris Kamosa bin Tarpele, NIK 3603120710750011 tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 7 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, alamat Pero RT 00 RW 00 Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan:

Arfa Haji Abdullah Wahid binti Haji Abdullah Wahid, NIK 5318077003890006 tempat/tanggal lahir, Pero, 27 Juli 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Pero RT 00 RW 00 Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Hal 1 Penetapan Nomor 14/Pdt. P/2024/PA. Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak, Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Wkb, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1997 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam bertempat di Rumah Pemohon II yang beralamat di Pero Konda RT000 RW000 Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam yakni dinikahkan oleh Bapak h. Muhammad Ali dan yang menjadi wali Pemohon II adalah Bapak H. Abdul Wahid;
5. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan, Pemohon I menyerahkan mas kawin kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
6. Bahwa pada saat pelaksanaan ijab kabul, disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama:
 - 6.1. Sudiman Noto, Umur 71 Tahun, Pendidikan SD, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 6.2. Abdullah Abas, Umur 63 Tahun, Pendidikan SD, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak :

Hal 2 Penetapan Nomor 14/Pdt. P/2024/PA. Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nining Andriani Kamosa Lahir di Pero Konda, 06-05-1997
- b. Abdul Wahid Kamosa Lahir di Pero Konda, 28-07-2001
- c. Syiratin Azizir Kamosa Lahir di Pero, 21-02-2022

8. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama dikarenakan belum lengkapnya administrasi dan biaya;

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan;

10. Bahwa hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

11. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis;

12. Bahwa maksud dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum dan juga untuk keperluan mengurus buku nikah serta keperluan administrasi lainnya;

13. Bahwa pada kenyataannya Pemohon I adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan permohonan ini yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 315/Ds-PK/KD/SBD/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pero Konda atas nama Idris Kamosa tertanggal 6 Juni 2024.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan agar mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai agama/syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara **Pemohon I (Idris Kamosa bin Haji Abdullah Wahid)** dengan **Pemohon II (Arfa Haji Abdullah Wahid binti Terpele)** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1997 bertempat di Rumah Pemohon II yang beralamat di Pero Konda RT000 RW000 Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

Hal 3 Penetapan Nomor 14/Pdt. P/2024/PA. Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 14/Pdt. P/2024/PA. Wkb tertanggal 10 Juni 2024, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I :

Abdullah Abbas bin Dima, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pero RT 00 RW 00 Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Hal 4 Penetapan Nomor 14/Pdt. P/2024/PA. Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah seingat saksi pada tahun 1997 yang lalu di rumah orang tua Pemohon II di Pero;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Haji Abdullah Wahid;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjasi saksi nikah adalah Abdullah Abbas dan Sudirman Noto;
- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Pada saat akad nikah saksi melihat ada Penghulu Desa yang hadir, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Buku Nikah;
- Dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 3 orang anak;
- Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri yaitu Pemohon II;

Saksi II :

Mashul Thamrin Kamosa bin Nggahu Kamosa, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di

Hal 5 Penetapan Nomor 14/Pdt. P/2024/PA. Wkb



Pero RT 00 RW 00 Desa Pero kandung Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara kandung Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah seingat saksi pada tanggal 17 Juli 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Pero;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Haji Abdullah Wahid;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjasi saksi nikah adalah Abdullah Abbas dan Sudirman Noto;
- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Hal 6 Penetapan Nomor 14/Pdt. P/2024/PA. Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat akad nikah saksi melihat ada Penghulu Desa yang hadir, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Buku Nikah;
- Dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 3 orang anak;
- Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri yaitu Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada 17 Juli 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pero dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Haji Abdullah Wahid, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Abdullah Abbas dan Sudirman Noto dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.;

Hal 7 Penetapan Nomor 14/Pdt. P/2024/PA. Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 17 Juli 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pero, Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Haji Abdullah Wahid dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai., dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Hakim Tunggal sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anutut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Hal 8 Penetapan Nomor 14/Pdt. P/2024/PA. Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodi. Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 273 R. Bg Pasal 60B Pasal 60C Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 serta Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waikbaubak Nomor 14/Pdt.G/2024/PA. Wkb dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal 9 Penetapan Nomor 14/Pdt. P/2024/PA. Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Iris Kamosa bin Tarpele) dengan Pemohon II (Arfa Haji Abdullah Wahid binti Haji Abdullah Wahid) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Wilayah Kecamatan Kodi. Kabupaten Sumba Barat Daya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodi. Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk dilakukan pencatatan perkawinan ;
4. Membebaskan biaya Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Waikabubak pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 M, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 H. oleh Kami **Muzhirul Haq. SAg.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mariam. SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Muzhirul Haq. SAg.

Panitera Pengganti

Mariam. SH.

Hal 10 Penetapan Nomor 14/Pdt. P/2024/PA. Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)